

Analisis Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Keagamaan pada Masa Pandemi Covid-19

Dotrimensi

dotrimensi@fkip.upr.ac.id

Universitas Palangka Raya

Ahmad Saefulloh

saefulloh@fkip.upr.ac.id

Eddy LionOffeny

Universitas Palangka Raya

eddy@yahoo.com

Ahmad Saefulloh

saefulloh@fkip.upr.ac.id

Ahmad Irfan Musthafa

, FKIP Universitas Palangka Raya

ahmadifanmusthafa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan rehabilitasi sosial dan keagamaan pada masa pandemi covid-19 bagi pecandu Narkotika di Panti Rehabilitasi Narkoba Galilea yang berada di Palangka Raya Kalimantan Tengah. Selain itu dampak apa saja yang timbul akibat pandemi covid-19 terhadap pelaksanaan program rehabilitasi yang ada pada Panti Rehabilitasi tersebut. Penelitian dilakukan secara Kualitatif melalui pendekatan Analisis Deskriptif dengan teknik Purposive Sampling melalui wawancara terhadap Pengelola Panti Rehabilitasi, Wali Pecandu, dan Perwakilan dari Pecandu yang selesai menjalani masa rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Rehabilitasi sosial berupa *Therapeutic Community* (TC) yaitu penerapan metode pengendalian lingkungan yang terstruktur untuk mengubah perilaku dalam konteks komunitas yang bertanggungjawab antara sesama *resident* sekaligus menolong diri sendiri. Program keagamaan yang dilaksanakan selama pandemi covid-19 adalah pengembangan pemikiran dan kerohanian.

Kata Kunci: Galilea; Narkotika; Pandemi Covid-19; Rehabilitasi Sosial dan Keagamaan; *Therapeutic Community*;

Abstract:

The purpose of this research to examine and analyze the implementation of social and religious rehabilitation during the COVID-19 pandemic for Narcotics addicts at the Galilea Drug Rehabilitation Center in Palangka Raya, Central Kalimantan. In addition, what impacts arise as a result of the COVID-19 pandemic on the implementation of the existing rehabilitation program at the Rehabilitation Center. The study was conducted qualitatively through a descriptive analysis approach with purposive sampling technique through interviews with the management of the rehabilitation center, guardians of addicts, and representatives of addicts who have completed their rehabilitation period. The results showed that the social rehabilitation

program in the form of a Therapeutic Community (TC) was the application of a structured environmental control method to change behavior in the context of a responsible community between fellow residents as well as helping oneself. Religious programs carried out during the COVID-19 pandemic are the development of thought and spirituality.

Keywords: *Covid-19 Pandemic; Galilea; ; Narcotics; Social and Religious Rehabilitation; Therapeutic Community;*

Pendahuluan

Salah satu wujud amanah dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah rehabilitasi medis, sosial dan keagamaan Sepanjang tahun 2020 tercatat sebanyak 4.364 orang telah mendapatkan layanan rehabilitasi yang diberikan oleh BNN baik rawat inap maupun rawat jalan pada Balai/Loka dan klinik BNNP/BNNK di seluruh Indonesia. Sementara itu, sebanyak 1.500 orang telah mendapatkan layanan pasca rehabilitasi melalui agen pemulihan (BNN 2020).

Di Palangka Raya sendiri terhitung dari bulan Januari-Juni 2021 tertangkap sedikitnya 50 orang pengguna sabu dan kurir dengan bermacam modus, namun didominasi oleh kurir, faktor penyebabnya adalah himpitan ekonomi karena dampak pandemi covid-19 (Suroso 2021). Dari jumlah tersebut 10 orang diantaranya akan menjalani rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Palangka Raya. Seperti halnya disampaikan oleh Ketua BNNK Palangka Raya AKBP Miga Nugraha bahwa telah mendapat persetujuan dari Tim Asesmen Terpadu dengan memenuhi syarat yang ditentukan yaitu bahwa *Resident* adalah murni pecandu, pemakaian sabu maksimal 1 gram, baru pertama kali menggunakan, serta tidak terkait dengan jaringan narkotika (Abimanyu 2021). Tujuan dari pelaksanaan rehabilitasi tersebut adalah agar pecandu narkoba dapat kembali ke masyarakat, kembali ke fungsi sosial dan tidak melakukan penyalahgunaan lagi ¹.

Dengan adanya jumlah korban penyalahgunaan narkoba yang terus bertambah ², maka perlu adanya upaya pemerintah selain pencegahan juga terdapat upaya rehabilitasi yang mumpuni agar pecandu tidak kembali terpapar narkoba setelah mereka menjalani masa rehabilitasi ³, maka perlu sebuah kajian mendalam terhadap program-program rehabilitasi yang dilaksanakan oleh setiap Instansi rehabilitasi ⁴. Penilaian salah-tidaknya apa yang dilakukan oleh pecandu, tidaklah kemudian menghilangkan hak-hak mereka

¹ Ahmad Saefulloh, 'Rehabilitasi Eks-Pecandu Narkoba Melalui Pendekatan Agama Islam', *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2018 <<https://doi.org/10.29240/jbk.v2i1.377>>.

² HOTMAIDA SIMANJUNTAK and AMIK MEDICOM, 'PENETAPAN STATUS TERSANGKA PENGGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN HASIL TES URINE', *JURNAL ILMIAH KOHESI*, 4.1 (2020).

³ Anton Suriyadi Siagian and Inggar Saputra, 'Rehabilitasi Pengguna Narkoba Dalam Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba', *SOL JUSTISIO*, 1.2 Oktober (2019).

⁴ Muhammad Badri, 'Program Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 16.3 (2016).

untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi guna pemulihan kehidupan mereka⁵. Sebagai manusia, mereka yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, perlu ditolong agar mereka dapat kembali hidup secara wajar menjadi manusia yang produktif⁶. Tugas itu menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga dan masyarakat⁷.

Bagi para korban penyalahgunaan narkoba, perlu dilakukan penanganan yang serius dan tuntas⁸. Maksudnya agar korban dapat sadar dan tidak kambuh kembali ke dalam masalah penyalahgunaan narkotika⁹. Untuk itu, semua pihak yang terkait hendaknya dapat menyadari, dan untuk selanjutnya melakukan perencanaan yang baik¹⁰. Jadi, bukan hanya melakukan penghentian penyalahgunaan narkoba saja, namun juga melakukan rehabilitasi dengan melakukan pembinaan korban penyalahgunaan narkotika¹¹. Maka berdasarkan latar belakang ini penulis melakukan penelitian pada salah satu Instansi Rehabilitasi di Kalimantan Tengah yang melaksanakan rehabilitasi sosial dan keagamaan, khususnya pada masa pandemi covid-19 perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap pelaksanaan program rehabilitasi yang ada, apakah pandemi covid-19 menjadi penghambat atau justru tidak mempengaruhi pelaksanaan rehabilitasi pada Panti Rehabilitasi Narkoba yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangka Raya.

Kajian Teori

Rehabilitasi adalah suatu bentuk hukuman yang ditujukan untuk pemulihan atau perawatan¹². Apabila orang yang bersangkutan dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka harus menjalani rehabilitasi medis maupun

⁵ Diki Pahlevi, 'Peran Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kelurahan Pelita Kota Samarinda', *Ilmu Pemerintahan*, 8.1 (2020).

⁶ Donny Michael Situmorang, 'Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.3 (2018) <<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.415-432>>.

⁷ Bayu Puji Hariyanto, 'Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia', *Jurnal Daulat Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>>.

⁸ Renny Gladis Karina, 'PEMINADAAN TERHADAP PENGEDAR SEKALIGUS PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN', *Badamai Law Journal*, 4.2 (2020) <<https://doi.org/10.32801/damai.v4i2.9247>>.

⁹ Ahmad Saefulloh, 'Rehabilitasi Eks-Pecandu Narkoba Melalui Pendekatan Agama Islam', *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2.1 (2018), 43 <<https://doi.org/10.29240/jbk.v2i1.377>>.

¹⁰ Siti Hidayataun and Yeni Widowaty, 'Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan', *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1.2 (2020) <<https://doi.org/10.18196/jphk.1209>>.

¹¹ Sartika Ramadhani, 'Perilaku Pecandu Narkoba Pasca Rehabilitasi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi-Selatan Tahun 2016', *Skripsi*, 2017.

¹² Yuliana Yuli W and Atik Winanti, 'UPAYA REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA', *ADIL: Jurnal Hukum*, 10.1 (2019) <<https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1069>>.

rehabilitasi sosial (M. E. Purwani et al., 2016). Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba¹³. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan korban kecanduan narkoba yang memerlukan pengobatan atau perawatan¹⁴. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi¹⁵. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman (Hidayatun & Widowaty, 2020).

Landasan hukum dalam rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Permensos No 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi bahwa Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat¹⁶. Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkoba di sini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik dan psikis¹⁷. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkoba dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial¹⁸. Yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat¹⁹. Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkoba²⁰, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkoba (Yuli W & Winanti, 2019).

¹³ Popon Srisusilawati and others, 'REHABILITASI SOSIAL EKONOMI BERBASIS SYARIAH BAGI KORBAN NAPZA DI YAYASAN GRAPIKS KABUPATEN BANDUNG', *QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 6.1 (2020) <<https://doi.org/10.30997/gh.v6i1.1987>>.

¹⁴ Evi Sutriyani, Rustiyarso, and Gusti Budjang, 'Therapeutic Community Untuk Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyalahguna Narkoba Di Wisma Sirih', *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 03.12 (2014).

¹⁵ Akhmad Sidiq, 'Rehabilitasi Sosial Pengguna Napza Melalui Program Layanan Keluarga Di Yayasan Karya Peduli Kita (KAPETA)', *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2020.

¹⁶ Ira Helviza, Zulihar Mukmin, and Amirullah, 'Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 1.1 (2016).

¹⁷ Karina.

¹⁸ Luh Putu Gita Dharmaningtyas, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba', *Jatiswara*, 34.1 (2020) <<https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i1.222>>.

¹⁹ M. Saikhu, 'DEKRIMINALISASI BAGI PENYALAHGUNA, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA', *Negara Dan Keadilan*, 9.1 (2020) <<https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7493>>.

²⁰ 'KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI INDONESIA', *Diponegoro Law Review*, 5.2 (2016).

Dalam sebuah tulisan oleh Priska Sari Pratiwi (2015) Tingkat keberhasilan rehabilitasi bagi pengguna narkoba di Indonesia saat ini hanya mencapai 44 persen. Pasalnya penegak hukum masih enggan memilah mana yang pengguna murni dan mana yang bukan. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Anang Iskandar menilai ini merugikan penyalahguna karena tidak akan sembuh jika dipenjara. "Selesai dipenjara nanti tetap mengonsumsi, karena ini sakit candu yg tidak rasional". Menurut pratiwi dalam penelitiannya ditemukan bahwa masalah yang dialami oleh klien dari keluarga inti menjadi penyebab mereka mengonsumsi narkoba, oleh karena itu dukungan sosial dari keluarga sangat berdampak besar terhadap keberhasilan rehabilitasi. Dalam proses rehabilitasi, dukungan sosial keluarga berbentuk emotional support, esteem support, nurturant support, informational support dan tangible support. Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk dukungan sosial yang paling dominan muncul ialah dukungan informational support serta emotional support. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa dukungan sosial berdampak positif atas efektivitas program rehabilitasi. (Pratiwi & Nuchayati, 2020)

Rehabilitasi sosial tidak dapat dipisahkan daripada rehabilitasi keagamaan²¹, hal ini dikarenakan di dalam menjalani kehidupan masyarakat pecandu membutuhkan konsep nilai agama yang membantu pemulihan status sosialnya sebagai manusia normal dan wajar (Saefulloh 2019). Rehabilitasi keagamaan dapat dilakukan berdasarkan setiap agama dengan ajaran masing-masing agama dan dengan jenis-jenis metode rehabilitasi keagamaan, misal psikoterapi islam, materi taklim, penguatan keimanan, penerapan ibadah serta jenis rehabilitasi keagamaan lainnya²². Dalam Psikoterapi Islam, penyembuhan-penyembuhan yang paling utama dan sangat mendasar adalah pada eksistensi dan esensi jiwa dan spiritual manusia, yang akan menjadikan manusia terampil, cerdas, dan bijaksana²³. Di dunia Barat pun telah ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan korelasi antara kondisi religius seseorang dengan tingkat kesembuhan (Mubarak, 2014)

²¹ Ahmad Saefulloh, Mellyarti Syarif, and Dahrizal Dahlan, *Model Pendidikan Islam Bagi Pecandu Narkotika, CV. Budi Utama (Deepublish)*, 2019.

²² Saiful Hadi, Eddy Purnama, and Mohd. Din, 'Kepastian Lembaga Hukum Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Provinsi Aceh', *Syiah Kuala Law Journal*, 1.3 (2017) <<https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9636>>.

²³ Deuis Nur Aprianti, 'Pola Komunikasi Antara Penyuluh Agama Dengan Residen Dalam Pembinaan Sosial Keagamaan Di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido', *Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2014.

Rehabilitasi keagamaan tentunya terintegrasi dengan pendidikan agama²⁴. Pendidikan agama berperan merespon kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat yang majemuk baik secara kelompok maupun secara personal²⁵. Pendidikan agama juga berperan menghantarkan, membimbing perubahan dan perkembangan hidup serta kehidupan umat manusia, dan keluarga sebagai bagian kecil yang perlu mendapatkan pendidikan agama²⁶. Pendidikan agama pada di mulai dari keluarga sendiri seperti pendidikan agama pada anak dan seluruh bagian keluarga lainnya²⁷. Pendidikan agama bagi anak di mulai sejak lahir, bahkan sejak menentukan jodoh²⁸, maka pendidikan agama menjadi bagian penting di dalam keluarga.

Pendidikan agama bermula dari keluarga, pendidikan sekolah dasar hingga pendidikan tinggi²⁹. Mengingat pentingnya pendidikan agama sebagai panduan yang membimbing seluruh aktivitas manusia maka pendidikan agama menjadi pengetahuan penting pada setiap jenjang pendidikan³⁰. Melalui pendidikan agama manusia dibentuk watak dan karakternya³¹ sehingga pendidikan agama menjadi ujung tombak dari lembaga pelaksana rehabilitasi sosial di manapun³².

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *fenomenologis* dengan metode

²⁴ Nelvitia Purba, Sri Sulistyawaty, and Ahmad Darwis, 'PENERAPAN PENYEMBUHAN BAGI PECANDU NARKOBA DENGAN MEMBANGKITKAN KESADARAN AGAMA MELALUI PEMBETULAN NILAI PENDIDIKAN IBADAH, AKIDAH, DAN AKHLAK DI YAYASAN REHABILITASI RUMAH UMMI SUNGGAL', *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 3.2 (2019) <<https://doi.org/10.32696/ajpkm.v3i2.294>>.

²⁵ Lenda Dabora Sagala, 'Peran Pendidikan Agama Kristen Dalam Menghadapi Perubahan Sosial', *Jurnal Simpson: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 2017.

²⁶ Nurmadiyah Nurmadiyah, 'Peranan Pendidikan Agama Dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak-Anak', *Al-Afkar: Jurnal Keislaman & Peradaban*, 2016 <<https://doi.org/10.28944/afkar.v1i2.6>>.

²⁷ Moh. Ziyadul Haq Annajih and Ishlakhatu Sa'idah, 'Identifikasi Teknik Pengubahan Tingkah Laku Perpektif Abah Anom Untuk Penyembuhan Korban Napza', *Counsellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 9.2 (2019) <<https://doi.org/10.25273/counsellia.v9i2.5202>>.

²⁸ Lis Yulianti Syafrida Siregar, 'Pendidikan Anak Dalam Islam', *Pendidikan Anak Islam*, 2016.

²⁹ Mufatihatus Taubah, 'PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA PERSPEKTIF ISLAM Mufatihatus Taubah (Dosen STAIN Kudus Prodi PAI)', *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2016.

³⁰ Jurnal Ilmu, 'PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DAN KARAKTERISTIKNYA', *Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 2013.

³¹ Samrin, 'Pendidikan Agama Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia', *Al-Ta'dib*, 2015.

³² Ach. Fadlail and Mohamat Hadori, 'Penanganan Pecandu Narkoba', *Maddah Jurnal Komunikasi Dan Konseling Islam*, 1.2 (2019).

deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya dan menganalisisnya menggunakan metode ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi yang dilakukan dengan teknik *purposive sampling* terhadap pengelola panti rehabilitasi, wali pecandu, dan pecandu itu sendiri.

Hasil Pembahasan

Pusat Rehabilitasi Narkoba (PRN) Galilea yang juga Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Galilea berada dibawah naungan YAYASAN GALILEA. Yayasan Galilea didirikan pada tanggal 23 Mei 2002 oleh Dodi Ramosta Sitepu, S.Th beserta rekan-rekan mantan pecandu napza, yang menaruh hati untuk melayani dan memberkati kota Palangkaraya dan Provinsi Kalimantan Tengah (Galilea 2018). PRN Galilea sebelumnya menjadi IPWL Yayasan Galilea sejak Juli Tahun 2012. Sesuai dengan keputusan Menteri Sosial, Melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial dengan nomor surat: 31/HUK/2012 diperbaharui dengan SK nomor: 41/HUK/2016. IPWL Yayasan Galilea merupakan wadah yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang bahaya narkoba serta informasi tentang HIV/AIDS, juga merupakan wadah untuk konseling pribadi maupun konseling kelompok. Saat ini Yayasan Galilea sudah berkedudukan tetap di Palangkaraya Kalimantan Tengah sebagai Pusat. Dengan alamat di Jl. Cilik Riwut Km. 18 Palangka Raya Kalimantan Tengah. PRN Galilea memiliki visi “Menolong Generasi Muda Indonesia Bebas dari Narkoba dan memiliki Karakter Ilahi”, sementara misinya adalah hidup bebas dari keterikatan/ kecanduan narkoba, melayani dengan kasih, serta pemberdayaan melalui pengembangan skill dan kemampuan.

Waktu pelaksanaan rehabilitasi residen selama 12 bulan, di mana 6 bulan pertama adalah pembinaan secara intensif di dalam Panti rehabilitasi, dan 6 bulan selanjutnya program pendampingan hiduo ke masyarakat dengan memberikan kesempatan beribadah di lingkungan masyarakat, akan tetapi tetap dalam pengawasan dan di dampingi oleh pengelola. Jumlah SDM yang tercatat sebagai pengelola Panti Rehabilitasi berjumlah 9 orang dan Residen yang menjalani rehabilitasi sebanyak 36 orang. Aktivitas yang rutin di jadwalkan oleh Panti rehabilitasi ini di atur dalam daily schedule klien seperti kebiasaan setelah bangun pagi, beribadah bagi yang muslim, berolahraga, sarapan pagi, menuju ke departemen masing-masing, breafing, istirahat, kemudian dilanjutkan dengan program

departemen kelompok masing-masing, hingga sore hari. Setelah itu dilanjutkan dengan mengisi loogbok dan proses terapi kelompok dengan saling mengingatkan kesalahan-kesalahan antar residen dan diakhiri dengan permintaan maaf. Kegiatan ini dilakukan oleh residen yang dinyatakan layak untuk direhabilitasi, namun bagi residen yang memiliki *dual diagnosa*, maka akan dirujuk ke rumah sakit Kalawa Atei, yang merupakan rumah sakit jiwa yang menyediakan tenaga ahli psikiater jiwa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan, bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial dilakukan dengan cara *Therapeutic Community* (TC), serta program rehabilitasi keagamaan berupa pengembangan pemikiran dan kerohanian. Program rehabilitasi ini merupakan 2 (dua) program yang masih dilaksanakan secara kontinue selama masa pandemi covid-19.

1. *Therapeutic Community* (TC)

Program rehabilitasi sosial unggulan yang dilaksanakan di panti rehabilitasi galilea adalah *Therapeutic Community* (TC), yaitu program rehabilitasi menggunakan metode mengendalikan lingkungan rehabilitasi yang terstruktur dalam rangka mengubah perilaku pecandu dalam konteks komunitas agar dapat hidup bertanggung jawab. Pada program TC ini setiap individu ditanamkan prinsip Man Helping Man to Help (setiap anggota bertanggung jawab untuk saling menolong satu sama lain, dengan menolong orang lain sesungguhnya ia sedang menolong dirinya sendiri. Konsep ini dikembangkan untuk mengembalikan seorang pecandu kepada kehidupan yang benar.

Salah seorang pengelola mengatakan, bahwa tujuan utama program TC adalah menghentikan penyalahgunaan NAPZA dan mendorong ke arah pertumbuhan pribadi. Kegiatan di dalam komunitas mendorong para pecandu untuk mengenal diri sendiri secara baik dari segi emosional, intelektual, spiritual, perilaku, dan keterampilan.

Tahapan pelaksanaan TC meliputi 4 tahap dalam pelaksanaannya, pertama *Induction* yaitu penilaian dan orientasi program, penegasan latar belakang dan motivasi, penyesuaian dalam komunitas serta partisipasi dalam aktivitas sehari-hari dilakukan selama 30 hari pertama. Kedua *Primary*, tahap ini difokuskan pada perkembangan sosial dan psikologis residen. Ketiga *Re-Entry*, pada tahap ini fokusnya adalah memfasilitasi residen agar dapat bersosialisasi dengan kehidupan luar

Keempat *Aftercare* fokus pada tahapan ini adalah khusus bagi alumni pecandu yang telah selesai masa rehabilitasi dan dilaksanakan di luar lingkungan rehabilitasi. Empat tahap di atas merupakan urutan pelaksanaan program TC agar nantinya residen dapat mengalami perubahan diri (*self change*) melalui internalisasi kebiasaan yang didapatkan selama mengikuti proses rehabilitasi.

Pengelola TC meyakini bahwa manusia dapat berubah melalui pembiasaan perilaku dalam pembelajaran tersebut, di antara pembiasaan nya melalui teguran kepada sesama, memberi pengertian, serta saling membagikan pengalaman berharga yang diperoleh setiap hari di tempat rehabilitasi.

Program TC memiliki cara pandang sebagai mindset yang dibangun dari pengelola kepada para pecandu, cara pandang yang diterapkan meliputi:

a. Cara pandang terhadap person (pribadi pecandu)

Pengelola menerapkan cara pandang bahwa pecandu adalah seorang sosok yang harus dan dapat merubah perilaku, kebiasaan, serta kepercayaan diri untuk agar dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif.

b. Cara pandang terhadap pemulihan (recovery)

Pengelola menerapkan prinsip kepada para pecandu bahwa hidup yang dijalani oleh mereka kedepannya tidak hanya bersih dari alkohol dan narkoba saja, namun lebih kepada orientasi hidup untuk membangun secara terus menerus gaya hidup yang baru, kebiasaan yang baru, serta prinsip hidup yang lebih agamis dan sehat. Prinsip recovery ini ditekankan pada perubahan cara berfikir, perasaan, perilaku, nilai dan identitas diri.

c. Cara pandang hidup benar (Right Living)

Pengelola menerapkan kepada setiap pasien rehabilitasi pentingnya memiliki prinsip hidup yang benar. Prinsip yang diajarkan melalui cara pandang ini adalah : Pertama jujur dalam perkataan dan perbuatan, pasien rehabilitasi harus menunjukkan ekspresi atau reaksi dan emosi keadaan identitas yang sebenarnya, hal ini untuk membiasakan diri agar jujur kepada diri sendiri dan orang lain. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu ciri-ciri pecandu adalah cenderung berbohong untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Kedua tanggung jawab individu dan sosial, residen harus dapat menunjukkan bahwa mereka peduli pada diri sendiri dan orang lain, terhadap diri sendiri residen harus peduli terhadap

kebersihan diri, dan rasa empati terhadap sesama residen sebagai bentuk kepekaan sosial. Ketiga etos kerja, residen harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi, bangga sebagai ciptaan Tuhan, pantas untuk dihargai, serta berkomitmen untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif. Keempat aktif dan belajar terus menerus, residen ditanamkan prinsip untuk terus belajar tentang diri sendiri dan dunia sekitar untuk meningkatkan kemampuan skillnya di masyarakat.

Selain cara pandang yang diterapkan di atas, PRN Galilea menerapkan 5 (lima) pilar program sebagai azas pelaksanaan program rehabilitasi, di antaranya adalah pertama Azas kekeluargaan (*Family Mileu Concept*), yaitu menciptakan lingkungan keluarga sebagai penunjang dasar dalam pemulihan adiksi residen. Kedua, azas tekanan rekan sebaya, yaitu menciptakan tekanan positif antar teman di lingkungan rehabilitasi dengan tujuan untuk memicu perubahan. Ketiga azas sesi terapi, yaitu proses bekerja kelompok untuk meningkatkan rasa percaya diri dan pengembangan pribadi setiap residen. Keempat azas spiritual, yaitu meningkatkan pemahaman nilai-nilai keagamaan dalam penerapan dalam kehidupan. Keenam azas keteladanan, yaitu residen belajar dengan para mantan pecandu narkoba yang sudah berhasil terlepas dari ketergantungan dengan narkoba.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi sosial melalui TC secara prosedural sudah dilaksanakan dengan baik, karena program ini berorientasi kepada pembiasaan perilaku baik melalui teguran antar sesama residen. Namun demikian terdapat kendala yang penulis temukan. Pertama, kesulitan bagi pengelola adalah membiasakan kejujuran para residen, karena merupakan perilaku abstrak yang tidak dapat diukur.

2. Pengembangan pemikiran dan kerohanian

Dalam praktiknya pelaksanaan program rehabilitasi keagamaan yaitu melalui perenungan dan pengamalan. Pada tahap perenungan, pengelola mengingatkan para residen dengan kegiatan-kegiatan ibadah sesuai agama masing-masing. Bagi residen yang tidak dapat melakukan, maka pengelola mengajari tata cara ibadah melalui rohaniawan yang ditugaskan pada sesi keagamaan. Kemudian pada tahap pengamalan, selain pengelola mengingatkan terkait jam ibadah masing-masing agama, juga di

antara para residen meskipun berbeda agama tetap mengingatkan residen yang lain pada saat memasuki waktu ibadah.

Berdasarkan temuan yang penulis dapatkan, bahwa kendala pada pelaksanaan program ini adalah terkait SDM rohaniawan yang tidak berada di lingkungan panti rehabilitasi sehingga hanya pada waktu-waktu tertentu saja residen mendapatkan pendampingan. Hal ini, menjadikan kegiatan ibadah sehari-hari residen menjadi kurang maksimal, terutama bagi residen yang beragama Muslim ketika mendapatkan kesulitan tata cara pelaksanaan ibadah harus menunggu adanya jadwal kerohanian.

Secara keseluruhan program rehabilitasi sosial dan keagamaan yang dilaksanakan di panti rehabilitasi narkoba Galilea selama Pandemi Covid-19 tetap dilaksanakan terutama pada program TC dan Kerohanian, hanya saja pengurangan beberapa kegiatan seperti seminar, parenting serta kegiatan yang dilakukan di luar lingkungan panti seperti pendampingan beribadah di luar panti dan aktivitas lapangan lainnya.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada bulan Juli dan Agustus di Panti Rehabilitasi Pecandu Narkoba Galilea Kalimantan Tengah disimpulkan bahwa pada intinya pada masa pandemi covid-19 program rehabilitasi masih tetap berjalan. Program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan sebagai program utama adalah *Therapeutic Community* (TC) yaitu metode terapi dengan mengendalikan lingkungan sekitar (panti) secara terstruktur dalam rangka mengubah perilaku pecandu dalam komunitas para pecandu lain agar dapat hidup bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan menciptakan rasa peduli pada lingkungan sekitar. Kendala pada program TC ini pengelola tidak bisa mengetahui kebenaran dari ekspresi yang dimunculkan oleh residen, karena di antara mereka bisa saja bercanda, di samping itu residen tidak konsisten dengan tegurannya sendiri dengan ikut melanggar tegurannya sendiri. Selanjutnya pada program kerohanian yaitu perenungan dan pengamalan. Pada program perenungan lebih bersifat introspeksi diri yang dipandu oleh pengelola dan rohaniawan masing-masing agama, sementara pada praktik pengamalan melalui bimbingan tata cara beribadah yang benar. Kendala pada program keagamaan ini adalah dengan pembimbingan tata cara beribadah karena rohaniawan berada di panti pada hari-hari yang dijadwalkan saja, sementara residen

sewaktu-waktu memerlukan bantuan yang tidak dapat terdampingi secara langsung. Beberapa kegiatan keagamaan di masyarakat khusus bagi residen yang sudah melewati masa rehabilitasi 6 bulan pertama juga terkendala karena situasi pandemi covid-19, sehingga pendampingan beribadah di lingkungan masyarakat tertunda dan dialihkan di dalam panti rehabilitasi selama pandemi.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Palangka Raya yang telah memberikan dana hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen-dosen FKIP melalui dana DIPA Fakultas pada tahun 2021 ini, sehingga pelaksanaan penelitian di lapangan dapat terlaksana sehingga artikel ini dapat diterbitkan.

REFERENSI

- Abimanyu. *10 Pecandu Narkoba Jalani Rehabilitasi di BNNK*. 09 01, 2021. <https://borneo24.com/kriminal/10-pecandu-narkoba-jalani-rehabilitasi-di-bnnk> (accessed 09 11, 2021).
- Annajih, Moh. Ziyadul Haq, and Ishlakhatus Sa'idah, 'Identifikasi Teknik Pengubahan Tingkah Laku Perpektif Abah Anom Untuk Penyembuhan Korban Napza', *Counsellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 9.2 (2019) <<https://doi.org/10.25273/counsellia.v9i2.5202>>
- Aprianti, Deuis Nur, 'Pola Komunikasi Antara Penyuluh Agama Dengan Residen Dalam Pembinaan Sosial Keagamaan Di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido', *Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2014
- Badri, Muhammad, 'Program Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 16.3 (2016)
- Dharmaningtyas, Luh Putu Gita, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahguna Narkotika', *Jatiswara*, 34.1 (2020) <<https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i1.222>>
- Fadlail, Ach., and Mohamat Hadori, 'Penanganan Pecandu Narkoba', *Maddah Jurnal Komunikasi Dan Konseling Islam*, 1.2 (2019)
- Hadi, Saiful, Eddy Purnama, and Mohd. Din, 'Kepastian Lembaga Hukum Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Provinsi Aceh', *Syiah Kuala Law Journal*, 1.3 (2017) <<https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9636>>
- Hariyanto, Bayu Puji, 'Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia', *Jurnal Daulat Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>>
- Helviza, Ira, Zulihar Mukmin, and Amirullah, 'Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 1.1 (2016)
- Hidayataun, Siti, and Yeni Widowaty, 'Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan', *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1.2 (2020) <<https://doi.org/10.18196/jphk.1209>>
- Ilmu, Jurnal, 'PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DAN KARAKTERISTIKNYA', *Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 2013
- Karina, Renny Gladis, 'PEMINADAAN TERHADAP PENGEDAR SEKALIGUS PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN', *Badamai Law Journal*, 4.2 (2020) <<https://doi.org/10.32801/damai.v4i2.9247>>
- 'KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI INDONESIA', *Diponegoro Law Review*, 5.2 (2016)
- Nurmadiyah, Nurmadiyah, 'Peranan Pendidikan Agama Dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak-Anak', *Al-Afkar : Jurnal Keislaman & Peradaban*, 2016 <<https://doi.org/10.28944/afkar.v1i2.6>>

- Pahlevi, Diki, 'Peran Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kelurahan Pelita Kota Samarinda', *Ilmu Pemerintahan*, 8.1 (2020)
- Purba, Nelvitia, Sri Sulistyawaty, and Ahmad Darwis, 'PENERAPAN PENYEMBUHAN BAGI PECANDU NARKOBA DENGAN MEMBANGKITKAN KESADARAN AGAMA MELALUI PEMBETULAN NILAI PENDIDIKAN IBADAH, AKIDAH, DAN AKHLAK DI YAYASAN REHABILITASI RUMAH UMMI SUNGGAL', *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 3.2 (2019) <<https://doi.org/10.32696/ajpkm.v3i2.294>>
- Ramadhani, Sartika, 'Perilaku Pecandu Narkoba Pasca Rehabilitasi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi-Selatan Tahun 2016', *Skripsi*, 2017
- Saefulloh, Ahmad, 'Rehabilitasi Eks-Pecandu Narkoba Melalui Pendekatan Agama Islam', *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2018 <<https://doi.org/10.29240/jbk.v2i1.377>>
- , 'Rehabilitasi Eks-Pecandu Narkoba Melalui Pendekatan Agama Islam', *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2.1 (2018), 43 <<https://doi.org/10.29240/jbk.v2i1.377>>
- Saefulloh, Ahmad, Mellyarti Syarif, and Dahrizal Dahlan, *Model Pendidikan Islam Bagi Pecandu Narkotika*, CV. Budi Utama (Deepublish), 2019
- Sagala, Lenda Dabora, 'Peran Pendidikan Agama Kristen Dalam Menghadapi Perubahan Sosial', *Jurnal Simpson: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 2017
- Saikhu, M., 'DEKRIMINALISASI BAGI PENYALAHGUNA, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA', *Negara Dan Keadilan*, 9.1 (2020) <<https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7493>>
- Samrin, 'Pendidikan Agama Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia', *Al-Ta'dib*, 2015
- Siagian, Anton Suriyadi, and Inggar Saputra, 'Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', *SOL JUSTISIO*, 1.2 Oktober (2019)
- Sidiq, Akhmad, 'Rehabilitasi Sosial Pengguna Napza Melalui Program Layanan Keluarga Di Yayasan Karya Peduli Kita (KAPETA)', *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2020
- SIMANJUNTAK, HOTMAIDA, and AMIK MEDICOM, 'PENETAPAN STATUS TERSANGKA PENGGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN HASIL TES URINE', *JURNAL ILMIAH KOHESI*, 4.1 (2020)
- Siregar, Lis Yulianti Syafrida, 'Pendidikan Anak Dalam Islam', *Pendidikan Anak Islam*, 2016
- Situmorang, Donny Michael, 'Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.3 (2018) <<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.415-432>>
- Srisusilawati, Popon, Panji Adam Agus Putra, Ayu Tuty Utami, Ariani Siregar, Yovanka

- Graciela Rois, Tahany Tahany, and others, 'REHABILITASI SOSIAL EKONOMI BERBASIS SYARIAH BAGI KORBAN NAPZA DI YAYASAN GRAPIKS KABUPATEN BANDUNG', *QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 6.1 (2020) <<https://doi.org/10.30997/qh.v6i1.1987>>
- Sutriyani, Evi, Rustiyarso, and Gusti Budjang, 'Therapeutic Community Untuk Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyalahguna Narkoba Di Wisma Sirih', *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 03.12 (2014)
- Taubah, Mufatihatur, 'PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA PERSPEKTIF ISLAM Mufatihatur Taubah (Dosen STAIN Kudus Prodi PAI)', *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2016
- Yuli W, Yuliana, and Atik Winanti, 'UPAYA REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA', *ADIL: Jurnal Hukum*, 10.1 (2019) <<https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1069>>